

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya tulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fenomena tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di Kota Jambi dipicu oleh faktor lingkungan, lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya pendidikan moral, dan tekanan ekonomi. Remaja pelaku seringkali mencari pengakuan sosial atau memenuhi kebutuhan dengan cara melawan hukum, termasuk tindakan perampasan yang merugikan korban secara materiil, menimbulkan trauma psikologis, serta menciptakan rasa tidak aman di masyarakat. Berdasarkan Pasal 368 KUHP, perampasan barang termasuk tindak pidana pemerasan karena melibatkan tindakan paksa dan niat jahat (*mens rea*) untuk mengambil keuntungan secara tidak sah. Namun, karena pelaku adalah remaja, penyelesaian kasus sering mengacu pada sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan diversi sebagai langkah utama, seperti ganti kerugian, pembinaan, atau rehabilitasi untuk memulihkan pelaku dan korban tanpa harus berujung pada sanksi pidana formal.
2. Sebagai upaya mengantisipasi tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster, Kepolisian Resor Kota Jambi telah mengimplementasikan langkah-langkah preventif dan represif. Upaya preventif mencakup sosialisasi, patroli rutin di wilayah rawan, dan

edukasi hukum kepada remaja serta masyarakat untuk mencegah munculnya tindak pidana. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum. Kombinasi kedua pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif, serta mencegah tindak pidana serupa terulang di masa depan.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang disampaikan di atas, beberapa saran yang menyangkut hal yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai langkah untuk mengatasi fenomena ini, disarankan agar pihak terkait, termasuk aparat kepolisian, keluarga, dan masyarakat, meningkatkan upaya preventif melalui pendidikan moral, pengawasan keluarga, serta pemberdayaan remaja untuk mengurangi faktor penyebab tindak pidana. Selain itu, implementasi diversif harus dioptimalkan dengan memastikan program pembinaan atau rehabilitasi benar-benar efektif dalam mengubah perilaku pelaku menjadi lebih positif. Pendekatan ini juga harus didukung oleh pemantauan yang berkelanjutan agar tidak hanya menyelesaikan kasus secara sementara tetapi juga mencegah remaja kembali melakukan tindak pidana di masa depan.
2. Upaya mengantisipasi tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster, Kepolisian Resor Kota Jambi telah mengimplementasikan langkah-langkah preventif dan represif diharapkan menjadi solusi permanen agar tidak terjadi tindak pidana serupa.